



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum maksimal dalam melaksanakan kaidah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta guna terwujudnya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah di Kabupaten Rembang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
17. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Rembang.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
24. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas sampah;
- b. mengurangi dampak sampah terhadap kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- d. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis sampah;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang;
- d. pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. data dan informasi;
- i. peran masyarakat;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penyelesaian sengketa.

BAB IV

JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelompokan sampah terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- c. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- f. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- g. menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan, meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.
 - (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ORANG

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang dan/atau pihak lain wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VII

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang penghasil sampah dari sumber sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik, dan spesifik.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sejak pengambilan sampah dari :

- a. rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R, dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan atau kelompok masyarakat;
- b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola kawasan tersebut dan/atau kelompok masyarakat; dan
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *reduce, reuse* dan *recycle* (3R).
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPST dan/atau TPA.
- (4) Pengolahan sampah dilakukan oleh :
 - a. setiap orang penghasil sampah dari sumber sampah;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPA.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah di TPA.
- (5) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain pengembangan sistem biogas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah di Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menetapkan Peraturan Desa.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- pencemaran air;
 - pencemaran udara;
 - pencemaran tanah;
 - longsor;
 - kebakaran;
 - ledakan gas metan; dan/atau
 - hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 25

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa dan/atau swasta/badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa dan/atau swasta/badan usaha pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat/atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dapat mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memberi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 30

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian penghargaan;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas dalam sistem pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan melakukan pemilahan serta penanganan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara mandiri.
- (7) Masyarakat menjaga/memelihara sarana penunjang pengelolaan sampah.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. membuang, menumpuk, menyimpan sampah dan/atau membuka bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, pesisir laut, pantai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- c. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membuang residu sampah ke TPS dan/atau TPS 3R, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- g. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- i. menggembala ternak di TPA sampah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Pembinaan dalam pengelolaan sampah dapat melalui :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan sampah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah teknis berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak lainnya secara sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat;
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah, pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang dan/atau pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat Sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Lokasi TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (1/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Rembang. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula Sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan berupaya guna menangani sampah. Upaya ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang saat belum dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rembang yang bersih terhindar dari timbulan sampah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbulan sampah berkurang sebelum sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA. Perubahan pengelolaan sampah

tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi volume), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

“Penyelenggaraan pengelolaan sampah” antara lain berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan” adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

huruf d

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dilaksanakan melalui OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis kompensasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 138